



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KANTOR
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER**

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dipanjatkan Kehadirat Allah S.W.T, karena berkat Rahmat dan PetunjukNya sehingga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser tahun 2018 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018.

Dalam penyusunan LKjIP ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di kecamatan Tanjung Harapan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) tahun.

Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* kecamatan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan.

Akhirnya atas nama Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan.

Tanjung Aru, Februari 2019

Camat Tanjung Harapan,

Drs. Suwito

Pembina Tk. I

Nip. 19650808 199203 1 019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser ini merupakan capaian kinerja selama tahun 2018 dibandingkan dengan Rencana Kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Rensrta) 2016-2021 dan Renja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Kecamatan Tanjung Harapan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bapak Bupati Paser;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sumber informasi bagi Kecamatan Tanjung Harapan sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (2016-2021) Kecamatan Tanjung Harapan.

Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang diarahkan bagi tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	1
C. Landasan Hukum	15
D. Maksud dan Tujuan.....	16
E. Sistematika Penyusunan.....	16
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Perencanaan Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2018.....	27
C. Penetapan Kinerja	28
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran Kinerja.....	30
B. Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja.....	32
C. Realisasi Anggaran	45
BAB. IV PENUTUP	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Per Desa.....	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT	2
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah	12
Tabel 1.4	Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	12
Tabel 1.6	Data Inventaris Kecamatan Tanjung Harapan.....	13
Tabel 1.7	Data Aset Tetap Kecamatan Tanjung Harapan	14
Tabel 2.1	Tujuan.....	21
Tabel 2.2	Sasaran.....	21
Tabel 2.3	Indikator Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser	22
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada periode Tahun 2017-2021.....	24
Tabel 3.1	Nilai Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2018.....	31
Tabel 3.2	Sasaran Strategis 1	32
Tabel 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan.....	33
Tabel 3.4	Data Pelayanan Administrasi Kependudukan	34
Tabel 3.5	Data Pelayanan Perijinan.....	35
Tabel 3.6	Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output	35
Tabel 3.7	Sasaran Strategis 2.....	36
Tabel 3.8	Jenis Kegiatan Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	36
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output	37
Tabel 3.10	Sasaran Strategis 3.....	37
Tabel 3.11	Nilai SKP Pegawai Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018	38
Tabel 3.12	Sasaran Strategis 4.....	39
Tabel 3.13	Kegiatan Dalam Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum	39
Tabel 3.14	Jenis Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	40

Tabel 3.15	Jumlah Rumah Tangga Miskin per Desa se-Kecamatan Tanjung Harapan	41
Tabel 3.16	Sasaran Strategis 5.....	41
Tabel 3.17	Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan 2018	42
Tabel 3.18	Data Pagu dan realisasi Anggaran Kecamatan dan Desa di Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018	44
Tabel 3.19	Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output	44
Tabel 3.20	Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	45
Tabel 3.21	Rincian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 3 : Matriks Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
- Lampiran 4 : Evaluasi Renja Tahun 2018
- Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Lakip

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)	65%
		Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	75%
		Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	75%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	75%
3	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan	Rata-rata nilai SKP aparatur	Baik
4	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	75%
		Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa	79%
		Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	78%
		Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani	78%
		Menurunnya rumah tangga miskin	1570 RT
5	Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes	85%
		Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	75%
		persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan dan desa	95%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 266.263.361,38	10 Jenis Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 29.407.500,00	2 Jenis Kegiatan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 405.000,00	1 Jenis Kegiatan
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 3.800.000,00	1 Jenis Kegiatan
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 13.000.090,00	1 Jenis Kegiatan
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 12.282.500,00	2 Jenis Kegiatan
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 163.300.000,00	1 Jenis Kegiatan
8	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp 35.016.500,00	2 Jenis Kegiatan
9	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Rp 4.465.000,00	1 Jenis Kegiatan
10	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp 169.115.000,00	4 Jenis Kegiatan
11	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 22.887.750,00	3 jenis Kegiatan
12	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rp 3.300.000,00	1 Jenis Kegiatan
13	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	Rp 182.840.295,00	1 Jenis Kegiatan
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2018		Rp 906.082.996,38	

Tana Paser, Januari 2018
Camat Tanjung Harapan,

Noor Asikin, S.Sos

Nip. 19640222 198602 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi .

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tanjung Harapan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

B. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Tanjung Harapan merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, bahwa Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Aru di Kerang dan aparaturnya dilantik pada tanggal 12 Februari 2004 di Tanjung Aru.

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari 7 (tujuh) desa. Di dalam Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 959 Tahun 2004 tentang Kriteria Penilaian Desa Terpencil dan Desa Tidak Terpencil telah ditetapkan ketujuh desa tersebut menjadi 5 (lima) desa sebagai desa terpencil, dan 2 (dua) desa sebagai desa agak terpencil.

Kecamatan Tanjung Harapan terletak pada koordinat UTM timur 97°59'600 m, utara 45°40'000 m, dan koordinat geografi 116°35'24,1"BT dan 02°11'43,9"LS, dengan Luas wilayah ± 714,05 km² terdiri dari daratan ± 480,40 km² dan lautan ± 233,65 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 9.368 jiwa terdiri dari laki-laki 4.968 jiwa dan perempuan 4.400 jiwa. Dengan batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Paser Belengkong
 Sebelah Selatan : Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kota Baru
 Propinsi Kalimantan Selatan.
 Sebelah Timur : Kecamatan Batu Engau
 Sebelah Barat : Selat Makassar

Tabel. 1.1
 Luas Wilayah Per Desa

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tanjung Aru	127,74
2	Selengot	72,18
3	Labuang Kallo	113,07
4	Lori	60,00
5	Kladen	214,27
6	Random	67,25
7	Senipah	59,54
Jumlah		714,05

Desa yang terluas di wilayah kecamatan Tanjung Harapan adalah Desa Kladen yang langsung berbatasan dengan wilayah kecamatan Batu Engau dan desa yang terkecil adalah Desa Senipah yang juga langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.

Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Tanjung Aru yaitu 2.313 Jiwa dengan jumlah KK 881, dan penduduk sedikit terletak di Desa Random yaitu 551 Jiwa dengan KK 172.

Tabel. 1.2
 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, KK dan RT

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	KK	RT
		Laki-laki	Perempuan			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Tanjung Aru	1.188	1.125	2.313	881	8
2	Selengot	845	753	1.598	370	5
3	Labuang Kallo	748	482	1.230	306	5
4	Lori	1.122	1.056	2.178	797	5
5	Kladen	359	327	686	221	4

6	Random	269	282	551	172	4
7	Senipah	437	375	812	242	3
Jumlah		4.968	4.400	9.368	2.989	34

Kondisi permukaan tanah di Kecamatan Tanjung Harapan sebagian besar merupakan dataran rendah yang berupa rawa-rawa *mangrove*. Sumber utama mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah nelayan dan petani tambak.

Sekalipun tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional karena sebagaimana kita maklumi bahwa wilayah pesisir Tanjung Harapan adalah berstatus kawasan Cagar Alam.

Kemudian sarana perhubungan yang digunakan pada umumnya menggunakan kendaraan air, berupa kapal balapan (klotok). Sekalipun sudah ada jalan tembus antara Tanjung Aru – Kerang dan Desa Lori – Tana Paser tetapi kondisi jalan belum dapat difungsikan secara optimal (rusak berat).

Dari Ibukota Kabupaten (Tana Paser) menuju Ibu Kota Kecamatan Tanjung Harapan (Tanjung Aru) dapat ditempuh melalui perjalanan laut selama 5 jam atau lebih, bila musim kemarau dapat ditempuh melalui jalan darat ± 140 Km dengan kondisi jalan rusak. Alternatif lain adalah lewat jalan darat Tana Paser ke Desa Lori selama ± 1,5 jam, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan air menuju Tanjung Aru selama ± 1 jam.

B.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan Visi dan Misi yang jelas dan Startegik untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya.

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser berkedudukan sebagai perangkat Daerah yang langsung dan bertanggungjawab kepada Bupati Paser, dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah No.23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Paser, Tugas Pokok Kecamatan adalah :

B.1.a Tugas Pokok

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d) Mengkoordinasikan emeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek:

- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitas
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

B.1.b Fungsi

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Paser kepada Kantor Camat Tanjung Harapan mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 yaitu :

Untuk melaksanakan tugas, Camat menjalankan fungsi :

1. Pengkoodinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoodinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkordinasian penerapan dan penegakaan peraturan perundang-undangan

4. Pengkordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi Camat dan masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasi penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Menyusun program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya camat dibantu oleh :

1. Sekreatariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyusun rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan;
 - 2) Pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - 3) Pengelolaan barang milik daerah pada pada Kecamatan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
 - 6) Penyelenggaraan urusan Naskah dinas, kerumahtanggan, perpustakaan dan tata laksana kelurahan dan;
 - 7) Pelaksana urusan rumah tangga, komonikasi,informasi dan dokumentasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

1) Subbagian Program dan keuangan;

Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris, yang mempunyau tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya, mengelola dan menatausahkan keuangan. Untuk melaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program/kegiatan;
- b) Menyusun rencana anggaran;
- c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- d) Menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan secara periodik(bulanan, triwulan dan tahunan) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- e) Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, akuntansi dan laporan Keuangan Kecamatan;
- f) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian perencanaan program dan keuangan.

2) Subbagian Umum dan Kepagawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kerumah tanggaan, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana program kerja Subbagian Umum dan kepegawaian;
- b) Mengelola tata naskah dinas dan kearsipan
- c) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pengamanan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d) Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan;
- e) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- f) Mengelola keperustakaan dan dokumentasi;
- g) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian Umum dan Kepagawaian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan;
- b. Menyiapkan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
- e. Mengkordinasikan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat kecamatan dan kelurahan;
- f. Mengkordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan dan pengusulan pengangkatan lurah dan perangkat kelurahan
- h. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati;
- i. Menyenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan, pertanahan dan izin gangguan; dan
- j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok dalam membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan yang meliputi pembinaan dan perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;
- c. Pelaksanaan kepolisi pamongprajaan dan PPNS serta kelinmasan skala kecamatan
- d. Penegakan Perda/Peraturan Bupati.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pendapatan dan aset desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. Melaksanakan koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan, penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

- g. Melaksanakan pembinaan dan monitoring sekretaris desa;
- h. Menyiapkan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Desa;
- i. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pelaporan administrasi pemerintahan desa;
- j. Menyiapkan bahan kordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten
- k. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah desa dan anggota BPD, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengolahan dan pelaporan keuangan dan aset desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat/ Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
- b. Mengordinasikan, pembinaan, pelaksanaan urusan pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, budaya, olah raga, pemuda dan keagamaan;
- c. Mengordinasikan pembinaan organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- d. Meyelenggarakan pelayanan umum dan perijinan dibidang kesejahteraan dan kemasyarakatan.


B.1.c Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kantor Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai struktur organisasi, susunan struktur organisasi Kecamatan Tanjung Harapan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan dan Peraturan Bupati Paser Nomor 27 tahun 2009 tentang Kecamatan, sehingga Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Harapan terdiri dari :

1. Camat (Eselon IIIa);
2. Sekretaris Kecamatan (Eselon IIIb)
 - a. Kasubbag Kepegawaian dan Umum (Eselon IVb)
 - b. Kasubbag Program dan Keuangan. (Eselon IVb)
3. Kepala Seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan (Eselon IVa)
 - b. Seksi PMD (Eselon IVa)
 - c. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum (Eselon IVa)
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat (Eselon IVa)
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Desa

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan



B.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2018 memiliki Sumber Daya Manusia, Yakni Aparatur sebanyak 26 (dua puluh sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang pejabat struktural, 5 (lima) orang Pegawai non Struktural/Fungsional

dan 5 (lima) orang Pegawai PTT Kecamatan dan ditambah 10 (sepuluh) PTT Satpol PP Kecamatan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

No.	Status Pegawai	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pegawai Negeri Sipil/PNS Kecamatan	11
2	PTT Kecamatan	5
3	PTT Satpol PP Kecamatan	10
	Jumlah	26

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	Eselon III a	L	1
2	Pembina (IV/a)	Sekretaris Camat	Eselon III b	L	1
3	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Eselon IV a	L	1
4	Penata (III/c)	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Eselon IV a	L	1
5	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV b	L	1
6	Penata (III/c)	Kasubag Program dan Keuangan	Eselon IV b	L	1
7	Penata (III/c)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
8	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L	1
9	Pengatur (II/c)	Staf / Fungsional	Non Eselon	L/P	3
10	Jumlah PTT Kecamatan	Staf & Satpol	Non Eselon	L/P	15
JUMLAH					26

Tabel 1.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	PNS	-	1	6	-	-	3	1	-	11
2	PTT	-	-	1	-	-	10	4	-	15
	Jumlah	-	1	9	-	-	14	5	-	26

Dilihat dari kondisi pegawai Kecamatan Tanjung Harapan, dimana jumlah PNS / ASN hanya 11 orang yang terdiri dari 6 pejabat struktural dan hanya 5 orang pejabat fungsional. Sementara jumlah PTT Kecamatan yang berjumlah 15 orang dengan rincian 5 orang staf administrasi kecamatan dan 10 orang sebagai Satpol PP. Dari kondisi tersebut semestinya dibutuhkan penambahan jumlah pegawai, baik itu PNS maupun PTT untuk lebih meningkatkan dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan.

B.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanjung Harapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventarisasi kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya, adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.6
Data Inventaris Kecamatan Tanjung Harapan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	2	3	
1	Kantor Kecamatan	1	Unit
2	Rumah Dinas Camat	1	Unit
3	Rumah Dinas Sekcam	1	Unit
4	Rumah Dinas Kasi	2	Kopel
5	Rumah Dinas Kasubbag	1	Kopel
6	Mobil Dinas (Staion Wagon)	2	Unit
7	Mobil Jenazah	1	Unit
8	Sepeda Motor	9	Unit
9	Mesin Ketik Manual	2	Unit
10	Mesin foto copy	1	Unit
11	Filling Besi/Metal	5	Unit
12	Band Kas	1	Unit
13	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	3	Buah
14	Kursi Plastik	45	Buah
15	Kursi Putar	10	Buah
16	Kursi Lipat	4	Buah
17	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	Set
18	Meja Rapat	8	Buah
19	Meja Kerja Pejabat	15	Buah
20	Meubeler lainnya (Lemari Arsip)	3	Buah
21	Kipas Angin	1	Buah
22	Amplifiler	1	Unit
23	Wireless	1	Unit
24	P.C Unit	4	Unit

25	Note Book / Laptop	2	Unit
26	Printer	3	Unit
27	Kamera Digital	1	Unit
28	Mesin Genset	1	Unit
29	Buku Umum lainnya	3	Buah
30	Tanah	28.320	M ²

Sementara data aset tetap berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.7
Data Aset Tetap Kecamatan Tanjung Harapan

No.	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
1	2	3
1	Tanah	180.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.355.598.840
3	Gedung dan Bangunan Gedung	6.192.768.600
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.545.245.000
5	Aset Tetap Lainnya	800.000

B.4. Keuangan

Guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun Anggaran 2018 awalnya mendapatkan anggaran yaitu sebesar Rp. **2.495.868.615,38**. Namun setelah adanya anggaran perubahan pada bulan Oktober 2018, Kecamatan Tanjung Harapan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. **335.600.000** atau **13,45%**, sehingga menjadi Rp. **2.831.468.615,38**. Dengan rincian belanja sebagai berikut :

a). Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 pada Kecamatan Tanjung Harapan sebesar Rp. **1.789.785.619**.

b). Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 pada Kecamatan Tanjung Harapan sebesar Rp. **1.041.682.996,38** yang terdiri dari antara lain :

1. Belanja Pegawai Rp. **416.850.000**
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. **587.532.996,38**
3. Belanja Modal Rp. **37.300.000**

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum yaitu sebagai berikut ::

1. Undang – undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang *);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 04 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Paser 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan;
13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Tahun 2017-2021;
14. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Paser No. 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

16. Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021.

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018, adalah :

- 1 . Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- 2 . Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran ;
- 3 . Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ;
- 4 . Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
- 5 . Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean goverment* menuju *good governance*.

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan disajikan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
 - B.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
 - B.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
 - B.3. Sarana Dan Prasarana
 - B.4. Keuangan
- C. Landasan Hukum
- D. Maksud Dan Tujuan
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2018
- C. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan sesuatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana, sasaran, strategis kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan (indikator kinerja) dalam pelaksanaannya.

A. 1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh SDM aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien

.serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
MENUJU MASYARAKAT YANG AMAN DAN PARTISIPATIF”**

A. 2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan Misi Organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merumuskan 2 (dua) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan
2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dlm membangun di wilayah kecamatan

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Paser menentukan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang

harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

A. 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Tanjung Harapan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Misi 1:

a.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Publik

Sasaran :

- a.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa
- a.1.2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
- a.1.3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan

b. Tujuan Misi 2:

b.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sasaran :

- b.1.1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
- b.1.2. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan

NO	MISI	TUJUAN
1	2	3
1	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik
2	Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dlm pembangunan di wilayah kecamatan	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tabel. 2.2
Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa 1.2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

		1.3 Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparaturnya kecamatan
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	2.1 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis 2.2 Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran. Dalam pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Sasaran
Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1.a. Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM) 1.b. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu 1.c. Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	2.a Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya sesuai kebutuhan
3	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparaturnya kecamatan	3.a Rata-rata nilai SKP aparaturnya
4	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	4.a. Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum 4.b. Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa 4.c. Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan 4.d. Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat 4.e. Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani 4.f. Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan 4.g. Menurunnya rumah tangga miskin
5	Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	5.a. Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes 5.b. Persentase usulan musrenbang yang terakomodir 5.c. persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan dan desa

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Adapun uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada periode Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada periode Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akses Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)	60%	65%	70%	75%	82%
			Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	70%	75%	78%	81%	85%
			Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	70%	75%	77%	80%	85%
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	70%	75%	78%	81%	84%
		Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan	Rata-rata nilai SKP aparatur	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	70%	75%	78%	82%	85%
			Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa	75%	79%	82%	85%	88%
			Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	0	0	65%	70%	75%
			Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	75%	78%	82%	84%	86%
			Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani	75%	78%	80%	83%	86%
			Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan	0	0	70%	73%	76%
			Menurunnya rumah tangga miskin	1586 RT	1570 RT	1553 RT	1537 RT	1504 RT
		Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	70%	75%	78%	82%	85%
			persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan dan desa	90%	95%	100%	100%	100%

A. 4. Program Pada Kecamatan Tanjung Harapan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik
- Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Program Pengembangan data dan informasi

Penjabaran program ke dalam kegiatan – kegiatan yang strategis akan dituangkan dalam kinerja tahunan di tiap awal tahun, rencana kerja inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP Kecamatan Tanjung Harapan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tanjung Harapan tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir dalam laporan ini;

A. 5. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program diatas, maka ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2. Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6. Penyediaan jasa administrasi keuangan
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15. Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon
16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan
18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19. Pengadaan peralatan gedung kantor
20. Pengadaan meubelair
21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
26. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
27. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
28. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa
29. Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi
30. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibra
31. Pelaksanaan 10 Program PKK
32. Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna
33. Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

34. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat
35. Pengawasan dan penegakan perda
36. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan
37. Koordinasi pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
38. Koordinasi pembinaan pemuda dan keolahragaan
39. Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat
40. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan
41. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB
42. Fasilitasi kegiatan program pengembangan ekonomi masyarakat
43. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
44. Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
45. Fasilitasi dan penyelenggaraan lomba desa
46. Penyusunan RENSTRA PD
47. Reviu dan Revisi Renstra SKPD
48. Penyusunan RENJA PD
49. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
50. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
51. Pelaksanaan SPIP di PD
52. Evaluasi Renja PD
53. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, setiap tahun rencana kinerja strategis tersebut dituangkan ke dalam sesuatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan), yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerja. rencana kinerja tahunan ini berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode / jangka menengah.

1. Komponen Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen rencana kerja tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai tahun yang bersangkutan ; Indikator kinerja sasaran (IKU) dan rencana capaiannya (target) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja/ sektor lain.

2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan


Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terdapat pada lampiran laporan ini.

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah /tanggungjawab /kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja (Bupati). dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Satuan Kerja. secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem AKIP dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Penyusunan Penetapan Kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan jangka menengah (lima tahun) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana kinerja tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan , maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut, berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya. Dalam tahun berjalan, Pelaksanaan Penetapan Kinerja ini akan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Kecamatan Tanjung Harapan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja;
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja;
3. Akuntabilitas Keuangan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ❖ Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja level sasaran. Sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat

sasaran.penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70 s/d <85	: Berhasil
55 s/d <70	: Cukup Berhasil
0 s/d <55	: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pada table berikut ini akan disajikan mengenai nilai capaian dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, yaitu :

Tabel 3.1.
 Nilai Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	65	61,39	94,45
		Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	%	75	87,33	116,44
		Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	%	75	10	13,33
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	75	33,33	44,44
3	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan	Rata-rata nilai SKP aparatur	Baik/Cukup/ Kurang	Baik	Baik	100
4	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	%	75	98,81	107,94
		Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa	%	79	100	106,65
		Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	%	78	100	107,05
		Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani	%	78	0	0
		Menurunnya rumah tangga miskin	RTS	1570	1635	95,86
5	Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes	%	85	85	100
		Persentase usulan musrenbang yang terakomodir	%	75	75	12,50
		persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan dan desa	%	95	95	80,84
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA SASARAN						71,93

Berdasarkan data di atas, bahwa dari 5 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018 mempunyai total indikator sasaran sebanyak 13 indikator. Total jumlah nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlah capaiannya adalah **935,06%**. Sementara jika diambil rata – rata dengan cara membagi total jumlah capaian kinerja tersebut dengan

seluruh indikator sasaran yang ada, maka akan diperoleh rata – rata nilai capaian kinerja Tahun 2018 sebesar **71,93%** dengan kategori : **BERHASIL**.

Meskipun masih termasuk kategori **BERHASIL**, tapi jika dilihat dari tabel tersebut bahwa ada 6 (enam) indikator sasaran yang tidak memenuhi target, dan dari enam tersebut terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi perhatian serius kedepan. Dan hal ini merupakan bahan evaluasi agar kedepannya bisa dicapai minimal mendekati dari target yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016-2021, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 5 (lima) sasaran strategis, adapun analisa dari lima sasaran strategis untuk mencapai dua tujuan dan dua misi tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

B.1. MISI SATU

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa”

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.2
Sasaran Strategis1

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelayanan					
Tujuan 1 : Meningkatkan Akses Pelayanan Publik					
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dan Desa					
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	65	61,39	94,45
2	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	%	75	87,33	116,44
3	Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu	%	75	10	13,33

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

B.1.1. Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM).

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 61,39% dari target sebesar 65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 94,45% atau melebihi/sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena tidak ada pengukur kinerja indikator ini. jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan yaitu 82% maka capaian kinerjanya hanya mencapai 74,87%.

Tabel. 3.3

Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan

No	Kriteria Pertanyaan	Jml Responden	Jml Nilai PerUnsur	NRR PerUnsur	NRR Tertimbang PerUnsur
1	Prosedur pelayanan	70	171	2,44	0,17
2	Persyaratan pelayanan	70	210	3,00	0,21
3	Kejelasan dan kepastian petugas	70	178	2,54	0,18
4	Kedisiplinan petugas	70	135	1,93	0,14
5	Tanggung jawab petugas	70	173	2,47	0,18
6	Kemampuan petugas	70	193	2,76	0,20
7	Kecepatan pelayanan	70	172	2,46	0,17
8	Keadilan pelayanan	70	167	2,39	0,17
9	Kesopanan dan keramahan petugas	70	173	2,47	0,18
10	Kewajaran biaya	70	255	3,64	0,26
11	Kesesuaian biaya	70	233	3,33	0,24
12	Ketepatan pelayanan	70	107	1,53	0,11
13	Kenyamanan lingkungan	70	132	1,89	0,13
14	Keamanan unit pelayanan	70	122	1,74	0,12
Jml NRR IKM tertimbang					2,56
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)					63,88

Keterangan :

- ✓ $NRR \text{ Per Unsur} = \text{Jml nilai per unsur} : \text{Jml kuesioner yang terisi}$
- ✓ $NRR \text{ tertimbang per unsur} = NRR \text{ per unsur} \times 0,071$
- ✓ $IKM = \text{Jml NRR IKM tertimbang} \times 25$

Tabel diatas memperjelas bahwa masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat baik dari Kualitas dan Kuantitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan. Sehingga kedepannya bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk

membenahi berbagai permasalahan sehingga ke depannya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

B.1.2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu.

Capain kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 87,33% dari target sebesar 75% atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, sehingga presentase capaian kinerja adalah 116,44% atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Meskipun capaian ini melebihi dari target tapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian ini mengalami penurunan dimana tahun lalu mencapai 142,86%.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 85%, maka capaian kerjanya mencapai 102,74 % atau melebihi dari target akhir yang ditentukan. Adapun Data penunjang capaian kinerja indicator ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	surat pengantar pembuatan KTP	150	97	64,67
2	surat pengantar KK	100	110	110
Rata - Rata				87,33

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

Jumlah target pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebanyak 250 yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan surat pengantar KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 150, dan administrasi kependudukan surat pengantar KK (Kartu Keluarga) sebanyak 100. Dari hasil tersebut didapat 97 surat pengantar KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 110 surat pengantar KK yang teralisasi.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa belum akuratnya dalam melakukan pendataan atau penyampaian data warga oleh pemerintah desa setempat yang belum memiliki KTP ataupun KK. Sehingga yang menjadi bahan evaluasi kedepannya adalah adanya data penduduk yang lebih akurat kehusunya yang belum memiliki KTP ataupun KK.

B.1.3. Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu.

Dalam pelayanan perijinan pada kantor kecamatan Tanjung Harapan selama tahun 2018 hanya memenuhi 1 dari 10 target yang ditetapkan dalam pelayanan IMB. Berikut data pelayanan perijinan tahun 2018 :

Tabel.3.5
Data Pelayanan Perijinan

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET	REALISASI	%.
1	2	3	4	5
1	IMB	10	1	10

Jika dinilai dari persentase jumlah realisasi dari target yang ditetapkan maka pelayanan perijinan kantor Kecamatan Tanjung Harapan hanya mampu mencapai 10% dari 75% target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerjanya adalah 13,33%

Permasalahan ini disebabkan karena kurang kesadaran masyarakat terkait mengenai IMB, sehingga masyarakat yang ingin membangun rumah / gedung tidak peduli / tidak tahu untuk mengurus IMBnya.

Sehingga salah satu solusi kedepannya adalah keaktifan pemerintah dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang IMB dan pelayanan perijinan lainnya.

Berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta persentase capaian kinerja pada sasaran satu :

Tabel 3.6
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	Jmlh Materai
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000	51.000.000	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.400.000	149.400.000	Tersedianya Tenaga PTT
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000	0	Jumlah Kendaraan Dinas operasional layak Jalan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.683.361	16.683.361	Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.820.000	1.820.000	rsedianya barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000	800.000	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.160.000	2.160.000	Jumlah bahan bacaan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	1.800.000	1.800.000	Jumlah makanan dan minuman
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	90.000.000	90.000.000	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	3.800.000	3.800.000	1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP 2).Jumlah surat pengantar KK

SASARAN STRATEGIS 2 :

“Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur”

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.7
Sasaran Strategis 2

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelayanan					
Tujuan 1 : Meningkatkan Akses Pelayanan Publik					
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur					
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	75	33.33	44.44

Analisa atas capaian indikator sasaran dua adalah sebagai berikut :

B.1.4 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan

Capain kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 33,33% dari target sebesar 75% atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, sehingga presentase capaian kinerja adalah 44,44% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian ini mengalami penurunan dimana tahun lalu melebihi dari target yang ditentukan yaitu 95,24%.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 85%, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 39,22 %. Berikut adalah tabel target dari kebutuhan sarana dan prasarana tahun 2018 sesuai dengan target Renstra yang ada :

Tabel.3.8
Jenis Kegiatan Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	2	0	0	Tdk ada Anggaran
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Unit	3	0	0	Tdk ada Anggaran
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	1	0	0	Tdk ada Anggaran
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Unit	2	0	0	Tdk ada Anggaran
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	2	2	100	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	1	1	100	
Rata – rata capaian					33,33	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran ini tidak tercapai karena disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Sehingga diharapkan kedepannya dibutuhkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana aparatur demi meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah di kecamatan.

Berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta persentase terhadap capaian kinerja pada sasaran dua :

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Ket.
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Tidak Ada Anggaran
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	0	0	Jumlah perlengkapan rumah jabatan	Tidak Ada Anggaran
		Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	Jumlah peralatan gedung kantor	Tidak Ada Anggaran
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	0	0	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Tidak Ada Anggaran
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.732.500	28.732.500	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	675.000	675.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	

SASARAN STRATEGI 3 :

“Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan”

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.10
Sasaran Strategis 3

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelayanan					
Tujuan 1 : Meningkatkan Akses Pelayanan Publik					
Sasaran 3 : “Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan”					
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata nilai SKP aparatur	Baik/Cukup/Kurang	Baik	Baik	100

B.1.5 Rata-rata nilai SKP aparatur

Capain kinerja nyata indikator ini adalah “baik” sesuai dengan target atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, sehingga presentase capaian kinerja adalah 100% atau memenuhi target capaian diperjanjikan. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian ini tidak mengalami perubahan.

Analisa atas capaian indikator sasaran dua adalah sebagai berikut :

Pada tabel berikut ini akan dirincikan nilai SKP aparatur Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun 2018 :

Tabel.3.11
Nilai SKP Pegawai Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Nilai SKP	Ket.
1	2	3	4	5
1	Drs. Suwito Nip. 19650808 199203 1 019	Camat	Baik	
2	Sudarsono, SP, M.P Nip. 19700424 199803 1 010	Sekretaris Kecamatan	Baik	
3	Drs. Maryono Nip. 19640116 199403 1 006	Kasi Trantib	Baik	
4	Agus Suryanto, S.Sos Nip. 19890802 201101 1 005	Kasi Kesmas	Baik	
5	Handoko, SP Nip. 19680512 199212 1 002	Kasubbag Kepeg & Umum	Baik	
6	Wahidin, S.Sos Nip. 19810815 201001 1 022	Kasubbag Prog & Keu	Baik	
7	Nanang Anwar, SE Nip. 19761007 201001 1 005	Staf	Baik	
8	H. Ramli Nip. 19621215 198610 1 003	Staf	Baik	
9	Abu Bakar Nip. 19781114 200906 1 001	Staf	Baik	
10	Andi Siti Rahmawati Nip. 19820703 201001 2 012	Staf	Baik	
11	Rahmat Hidayat Nip. 19830703 201001 1 008	Staf	Baik	

Pada tabel diatas menerangkan bahwa dari 11 aparatur kecamatan yang dinilai SKPnya, semuanya mendapatkan nilai “Baik” sehingga capaian pada indikator sasaran ketiga adalah 100%.

B.2. MISI DUA

SASARAN STRATEGIS 4 :

“Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis”

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 5 (lima) Indikator Sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.12
Sasaran Strategis 4

Misi 1: Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dlm membangun di wilayah kecamatan					
Tujuan 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan					
Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis					
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	%	75	98,81	107,94
2	Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa	%	79	100	106,65
3	Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat	%	78	100	107,05
4	Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani	%	78	0	0
5	Menurunnya rumah tangga miskin	RTS	1570	1635	95,86

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

B.2.1. Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum

Capaian pada indikator sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan dibawah ini :

Tabel.3.13
Kegiatan Dalam Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ	Cabang	21	20	95,24	
2	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	Kegiatan	1	1	100	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	Kegiatan	1	1	100	
4	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	Desa	2	2	100	
Rata – rata capaian					98,81	

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian nyata pada indikator sasaran Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yaitu 98,81 % dari target 75% yang direncanakan pada tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,94% atau melebihi target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 142,86%, maka terjadi penurunan capaian.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 85%, maka capaian kerjanya mencapai 104,06 %.

B.2.2. Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa

Capaian kinerja nyata indikator ini adalah 100% dari target 79% sehingga persentase capaian kerjanya adalah 106,65% atau melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun lalu yaitu 133,33%, maka capaiannya mengalami penurunan, hal ini karena adanya perbedaan target dengan tahun lalu, dimana tahun ada penambahan target sebesar 4% dari sebelumnya.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 88%, maka capaian kerjanya mencapai 103,41%.

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa :

Tabel.3.14
Jenis Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	Pelaksanaan 10 Program PKK	Desa	7	7	100	
2	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	100	
Rata – Rata Capaian					100	

B.2.3. Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat

Hasil capaian nyata pada urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk tahun 2018 adalah 100%. Capaian ini merupakan kerjasama dari semua pihak (Satpol, Polsek, Posmil maupun masyarakat) dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan Tanjung Harapan.

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 78% sehingga capaiannya adalah 107,05%.

B.2.4. Persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani

Hasil capaian nyata pada persentase kejadian kebakaran dan bencana yang ditangani tahun ini tidak ada.

B.2.5. Menurunnya rumah tangga miskin.

Capain kinerja nyata indikator menurunnya Rumah Tangga Miskin adalah sebesar 1635 RT dari target sebesar 1570 RT atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, sehingga presentase capaian kinerja adalah 95,86% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian ini mengalami penurunan dimana tahun lalu indikator capaian kinerjanya yaitu 96,91%.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 1504 RTS, maka capaian kinerjanya hanya 91,29%.

Berikut jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa se-Kecamatan Tanjung Harapan :

Tabel.3.15
Jumlah Rumah Tangga Miskin per Desa se-Kecamatan Tanjung Harapan

No.	Desa	Jumlah RTS	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tanjung Aru	447	
2	Lori	334	
3	Labuang Kallo	254	
4	Keladen	190	
5	Selengot	188	
6	Senipah	116	
7	Random	106	
Total		1635	

SASARAN STRATEGIS 5 :

“Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kecamatan”

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.16
Sasaran Strategis 5

Misi 1: Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dlm membangun di wilayah kecamatan					
Tujuan 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan					
Sasaran 5 : Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kecamatan					
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes	%	85	100	117,65
2	Persentase usulan	%	75	12,50	16,67

	musrenbang yang terakomodir				
3	Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan dan desa	%	95	80,84	85,09

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

B.2.6. Persentase Desa Yang Sudah Memiliki RPJMDes

Pada wilayah kecamatan Tanjung Harapan, bahwa semua desa telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2017 – 2022. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 80% menjadi 117,65%

B.2.7. Persentase Usulan Musrenbang Yang Terakomodir

Capain kinerja nyata indikator ini adalah 12,50% dari target sebesar 75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, sehingga presentase capaian kinerja adalah 16,67% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1,46%, maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 15,21%.

Sementara jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra tahun 2021 yaitu 85%, maka capaian kinerjanya hanya 14,71%.

Berikut usulan prioritas Musrenbang Kecamatan Tanjung Harapan 2018 :

Tabel.3.17
Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan 2018

No	Usulan/Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Volume	Ket.
1	2	3	4	5
1	Semenisasi/Aspal Jalan Poros Desa	Desa Tanjung Aru	17 km	x
2	Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Permanen	RT. 01 Desa Tanjung Aru	200 M2	x
3	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Tanjung Aru	50 unit	✓
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih	Desa Tanjung Aru	1 paket	x
5	Semenisasi/Pengaspalan Terminal Desa Lori	RT. 02 Desa Lori	40 x 60 m	x
6	Kelanjutan Pembangunan Dermaga Desa Lori	RT. 01 / RT. 02 Desa Lori	6 x 250 M	x
7	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Lori	40 Unit	x
8	Pemindahan/Pembangunan Pasar	RT. 02 Desa Lori	1 paket	x
9	Rehabilitasi Jalan Aspal / jalan poros Desa	Desa Lori	6 km	✓

10	Penghijauan/Penanaman Mangrove	Muara Desa Labuang Kalo	3 km	x
11	Pengadaan Rumah Dinas Guru	SD/SMP	3 unit	x
12	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Labuankallo	36 unit	✓
13	Penyirangan Bibir Pantai	Desa Labuankallo	3 km	x
14	Dermaga Cor / Permanen	RT. 4 Desa Selengot	6 x 8 m	x
15	Pembanguna Jembatan Titian	RT.1 ke RT.4 Desa Selengot	4 x 1.000 M	x
16	Pembangunan dan Pengadaan Pabrik Es	RT. 4 Selengot	1 Paket	x
17	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Selengot	30 unit	x
18	Pengadaan Tenaga Surya (Listrik Komunal)	Desa Selengot	1 Paket	x
19	Pipanisasi Air Bersih Embung ke Muara Sungai	Desa Selengot	1 Paket	x
20	Rumah Dinas Guru SMPN 06	Keladen	3 unit	x
21	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Keladen	25 unit	x
22	Semenisasi/Aspal Jalan Desa	Keladen	7 Km	x
23	Listrik Komunal	Keladen	1 paket	x
24	Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Desa Random	3 lokal	x
25	Semenisasi/Aspal Jalan Poros Desa	Desa Random	10 Km	x
26	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Random	35 unit	x
27	Listrik Komunal	Desa Random	1 paket	x
28	Jalan Desa Menuju Pelabuhan	Desa Random	4 x 1.600 M	x
29	Semenisasi/Aspal Jalan Poros Desa menuju Ds Random	Desa Senipah	8 km	x
30	Jembatan Dermaga 3 unit	Desa Senipah	8 x 8 m (@3 unit)	x
31	Pengadaan Rumah Sederhana Sehat/Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Desa Senipah	21 unit	✓
32	Lampu Penerangan Jalan Desa	Desa Senipah	5 unit/titik	x

B.2.9. Penyerapan Anggaran Pemerintahan Kecamatan Dan Desa.

Tabel. 3.18
Data Pagu dan realisasi Anggaran
Kecamatan dan Desa di Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2018

No	Kecamatan & Desa	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Tanjung Harapan	2.831.468.615,38	2.553.924.483,00	90,20	277.544.132,38	9,80
2	Desa Tanjung Aru	3.228.437.295,80	3.143.998.600,00	97,38	84.438.695,80	2,62
3	Desa Lori	2.302.713.186,38	2.265.834.664,75	98,40	36.878.521,63	1,60
4	Desa Keladen	2.019.441.167,37	1.929.756.253,30	95,56	89.684.914,07	4,44
5	Desa Selengot	2.430.240.581,70	1.491.766.300,00	61,38	938.474.281,70	38,62
6	Desa Labuang Kallo	2.319.977.335,23	1.335.458.000,00	57,56	984.519.335,23	42,44
7	Desa Senipah	2.496.686.140,00	2.126.375.981,25	85,17	370.310.158,75	14,83
8	Desa Random	2.074.086.355,01	1.081.241.416,00	52,13	992.844.939,01	47,87
Jumlah		19.703.050.676,87	15.928.355.698,30	80,84	3.774.694.978,57	19,16

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi dari penyerapan anggaran tahun 2018 adalah sebesar 80,84% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 95% sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 85,09%.

Berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta persentase terhadap capaian kinerja pada sasaran dua :

Tabel 3.19
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output
1	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ	63.540.000	63.540.000	Jmlh cabang tilawah yang diikuti
		Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	38.250.000	38.250.000	Terlaksananya Safari Ramadhan
		Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	35.650.000	35.600.000	Terlaksananya Upacara HUT RI Ke- 73
		Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	54.775.000	52.860.000	Batas Desa yang terselesaikan
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	9.187.750	8.750.000	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
		Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	6.300.000	6.300.000	Terlaksananya Lomba Desa
		Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	7.400.000	7.400.000	Jmlh TTG yang diperlombakan
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini	13.000.090	12.780.000	Potensi Konflik yang terselesaikan

		Masyarakat)			
4	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	159.740.295	159.650.295	Jumlah Rumah Tangga penerima bantuan
5	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	243.300.000	238.500.000	1). Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani 2). Jumlah kejadian bencana
6	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan 10 Program PKK	14.016.500	13.976.500	Jumlah PKK desa aktif
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	21.000.000	16.000.000	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
7	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba	3.300.000	3.300.000	Jumlah sosialisasi dilaksanakan

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2018 dialokasikan dana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2018. Adapun besarnya belanja dan realisasinya adalah sebagai berikut ;

Tabel. 3.20
Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.789.785.619,00	1.535.891.827,00	85,81
2.	Belanja Langsung	1.041.682.996,38	1.018.032.656,00	97,73
	Belanja Pegawai	416.850.000,00	410.700.000,00	98,52
	Belanja barang dan Jasa	587.532.996,38	570.032.656,00	97,02
	Belanja Modal	37.300.000,00	37.300.000,00	100
		2.831.468.615,38	2.553.924.483,00	90,20

Sementara rincian anggaran belanja langsung yang digunakan pada tahun 2018, akan dijelaskan pada table berikut ini :

Table. 3.21
Rincian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa	%
			Rp	%		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	320.263.361,38	314.263.361	98,13	6.000.000,38	1,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100	-	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000	51.000.000	100	-	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op.	6.000.000	0	0	-	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149.400.000	149.400.000	100	-	0
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.683.361,38	16.683.361	100	-	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.820.000	1.820.000	100	-	0
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000	800.000	100	-	0
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	2.160.000	2.160.000	100	-	0
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.800.000	1.800.000	100	-	0
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	90.000.000	90.000.000	100	-	0
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.407.500	29.407.500	100	-	0
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.732.500	28.732.500	100	-	0
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	675.000	675.000	100	-	0
C	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.800.000	3.800.000	100	-	0
13	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	3.800.000	3.800.000	100	-	0
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	405.000	405.000	100	-	0
14	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	405.000	405.000	100	-	0
E	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	4.465.000	0	0	4.465.000	100
15	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	4.465.000	0	0	4.465.000	100
F	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.090	12.780.000	98,31	220.090	1.69
16	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	13.000.090	12.780.000	98,31	220.090	1.69

G	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	192.215.000	190.250.000	98,98	1.965.000	1,02
17	Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ	63.540.000	63.540.000	100	-	0
18	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	38.250.000	38.250.000	100	-	0
19	Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka	35.650.000	35.600.000	99,86	50.000	0,14
20	Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas	54.775.000	52.860.000	96,50	1.915.000	3,50
H	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	22.887.750	22.450.000	98,09	437.750	1,91
21	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	9.187.750	8.750.000	95,24	437.750	4,76
22	Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa	6.300.000	6.300.000	100	-	0
23	Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG	7.400.000	7.400.000	100	-	0
I	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya	159.740.295	159.650.295	99,94	90.000	0,06
24	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	159.740.295	159.650.295	99,94	90.000	0,06
J	Program perencanaan pembangunan daerah	13.882.500	13.250.000	95,44	632.500	4,56
25	Penyusunan RENJA SKPD	8.437.500	7.950.000	94,22	487.500	5,78
26	Evaluasi RENJA SKPD	5.445.000	5.300.000	97,34	145.000	2,66
K	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	243.300.000	238.500.000	98,03	4.800.000	1,97
27	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	243.300.000	238.500.000	98,03	4.800.000	1,97
L	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	35.016.500	29.976.500	85,61	5.040.000	14,39
28	Pelaksanaan 10 Program PKK	14.016.500	13.976.500	99,71	40.000	0,29
29	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	21.000.000	16.000.000	76,19	5.000.000	23,81
M	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	3.300.000	3.300.000	100	-	0
30	Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba	3.300.000	3.300.000	100	-	0
JUMLAH		1.041.682.996,38	1.018.032.656	97,73	23.650.340	2,27

BAB. IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanjung Harapan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari 5 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018 mempunyai total indikator sasaran sebanyak 13 indikator. Total jumlah nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlah capaiannya adalah **935,06%**. Sementara jika diambil rata – rata dengan cara membagi total jumlah capaian kinerja tersebut dengan seluruh indikator sasaran yang ada, maka secara umum capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dengan nilai rata- rata capaian kinerja Tahun 2018 sebesar **71,93%**, dan berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan “**BERHASIL.**”

Namun Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dimana capaian kinerja dengan nilai rata-rata **96,08%**, maka tahun ini terjadi penurunan **24,15%**. Penurunan ini terjadi karena terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang capaiannya tidak memenuhi target, dan ini merupakan bahan perhatian agar kedepannya bisa memiliki capaian nyata yang signifikan.

Tanjung Aru, Februari 2018
Camat Tanjung Harapan,

Drs. Suwito
Pembina Tk. I
Nip. 19650808 199203 1 019